

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Efektivitas Hukum**

Teori efektivitas adalah hipotesis tentang apa yang menyebabkan sesuatu berhasil. Sedangkan istilah "efektif" mengacu pada segala sesuatu yang berdampak ketika peraturan atau undang-undang disahkan. Pencapaian tujuan tertentu didefinisikan sebagai efektivitas. Menurut frasa sosiologi hukum, tugas hukum adalah mengaktualisasikan kondisi masyarakat yang seimbang, yang berupaya menghasilkan keadaan perubahan dan stabilitas yang harmonis. (Orlando, 2022)

Fungsi hukum sendiri adalah untuk mengubah orang yang masih percaya pada ide-ide kuno menjadi pemikir yang masuk akal. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan kemanjuran undang-undang adalah kemampuan untuk meramalkan sejauh mana hukum dapat diterapkan dan dijalankan secara efektif. Akibatnya, bahkan jika peraturan yang diberlakukan diikuti dan operasi berjalan dengan baik, efektivitasnya dipertanyakan. Karena kebanyakan orang akan taat atau tidak taat aturan hukum tergantung kepentingan pribadinya.

Teori efektivitas penulis didasarkan pada tesis Soerjono Soekanto, yang menyatakan Bahwa teori efikasi hukum atau efektifitas ditentukan oleh lima variabel, yaitu:

1. Pertimbangan hukum yang mengedepankan keadilan, kepastian, dan efisiensi. Namun, dalam hal penerapannya, realitas praktik lapangan adalah ada kalanya kepastian hukum dan keadilan bertabrakan. Intinya, kepastian hukum bersifat fisik dan solid, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Jadi hakim dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin kepastian hukum harus Ketika memutuskan suatu masalah, penerapan hukum saja terlihat, oleh karena itu nilai keadilan

tidak selalu tercapai. Akibatnya, ketika mengevaluasi suatu kasus, diasumsikan bahwa keadilan akan menjadi prioritas utama, karena hukum tidak selalu diakui sebagai hukum tertulis.

2. Pertimbangan penegakan hukum Kepribadian dan pola pikir aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam penerapan undang-undang yang adil. Ketika peraturan ditulis dengan baik tetapi kualitas dan implementasi hukum oleh petugas buruk, itu akan menghasilkan masalah suatu hari nanti. Saat ini, kecenderungan masyarakat untuk menafsirkan hukum dapat dianggap sebagai penegakan hukum. (officer), yang menyiratkan bahwa setiap undang-undang terkait dengan setiap tindakan nyata dari setiap petugas atau penegak hukum. Para penegak hukum ini sering dianggap melampaui batas yurisdiksi mereka dan bertindak ketika melaksanakan otoritas mereka.
3. Komponen Fasilitas atau Fasilitas Penunjang ini selalu terikat dengan perangkat lunak dan perangkat keras serta didukung oleh fasilitas yang sesuai. Soerjono Soekanto berpendapat dalam hal ini bahwa setiap petugas dan penegak hukum harus dibekali alat komunikasi dan kendaraan yang memadai untuk mendukung pekerjaan yang akan dilakukan secara proporsional. Akibatnya, sarana dan fasilitas tersebut menjadi krusial dalam upaya penerapan hukum secara setara. Karena rendahnya kualitas dan keterampilan penegak hukum atau karyawan, diharapkan dengan adanya sarana dan fasilitas tersebut, setiap aparat penegak hukum akan dapat mensinkronkan tugasnya dengan tugas mereka yang sebenarnya.
4. Faktor-faktor ini berasal dari masyarakat, dengan tujuan menumbuhkan harmoni yang sangat baik di lingkungan komunal. Orang-orang yang tinggal di lingkungan sosial diharapkan untuk menyadari hukum dan memahami semua peraturan hukum yang berlaku. Mayoritas masalah yang berkembang terkait dengan kepatuhan hukum karena ada tingkat atau variasi kepatuhan yang dibagi menjadi kepatuhan hukum tinggi, sedang, dan rendah.

5. Unsur budaya memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai hukum yang diperlukan disaring sehingga nilai-nilai yang mengkonseptualisasikan apa yang diinginkan disediakan (sehingga akan dihormati dan diikuti) dan apa yang merugikan (sehingga dihindari). Akibatnya, budaya Indonesia dibangun di atas hukum adat yang relevan. Selanjutnya, keberadaan hukum tertulis, juga dikenal sebagai undang-undang yang ada, seharusnya mewujudkan nilai-nilai yang baik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum adat, memungkinkan semua peraturan yang ada untuk diterapkan secara aktif. (Musjtari et al., 2020)

Penjelasan kelima kriteria ini memiliki hubungan yang sangat erat dan dimanfaatkan sebagai tolok ukur efisiensi penegakan hukum. Akibatnya, topik utama dapat disimpulkan sebagai penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum yang dibuat dan disusun oleh penegak hukum kemudian dilaksanakan dan dilakukan oleh penegak hukum, sedangkan penegakan hukum itu sendiri adalah panutan yang diikuti oleh setiap masyarakat.

Sehingga penegak hukum dapat melaksanakan setiap tugas sesuai dengan ketentuan yang sesuai. Namun, setelah penegak hukum menyelesaikan tugasnya dan mengikuti setiap peraturan yang berlaku, masyarakat akan secara otomatis mengikuti setiap peraturan baru. Kemudian, penegak hukum harus berdiri keras terhadap setiap individu dan seluruh masyarakat yang melanggar peraturan yang ada, sehingga setiap undang-undang saat ini dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

Untuk menentukan efektivitas suatu undang-undang, langkah pertama harus menentukan apakah undang-undang yang telah diberlakukan sedang diikuti atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, perilaku pihak lain dan sikap perilaku yang sah dapat dianggap efektif jika tindakan masing-masing pihak mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Menurut gagasan efektivitas hukum, hukum akan dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar jika lembaga itu sendiri mematuhi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

### 2.1.2 Bank

“Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan fasilitas berupa kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Pada umumnya, bank menjalankan bisnis dengan mengumpulkan uang dari masyarakat dan mengirimkannya kredit, pinjaman, atau bentuk pengembalian sosial lainnya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, berbunyi :

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Beberapa bentuk dan jenis-jenis dan bentuk bank yang penulis rangkum adalah sebagai berikut:

#### 1. Bank Umum

Bank umum didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai:

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

#### 2. Bank Perkreditan Rakyat

Sedangkan BPR didefinisikan dalam Pasal 1 angka (4) UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sebagai:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menjalankan usaha secara tradisional atau sesuai Prinsip Syariah, namun tidak memberikan layanan lalu lintas pembayaran.”.

Berbeda dengan Undang-Undang Perbankan yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya membagi bank menjadi dua kelompok. Secara umum, bank diklasifikasikan menjadi berbagai jenis berdasarkan karakteristiknya. Saat ini, perbankan semacam ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk:

1. Bank dari segi fungsinya, yaitu sebagai berikut:
  - a. sebuah. Bank umum adalah bank yang melakukan bisnis secara tradisional atau sesuai dengan aturan Syariah dalam rangka memberikan layanan lalu lintas pembayaran.
  - b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melakukan usaha secara tradisional atau sesuai Prinsip Syariah, namun tidak menyediakan layanan lalu lintas untuk pembayaran.
2. Bank dilihat dari sisi kepemilikan, khususnya:
  - a. Bank milik pemerintah adalah bank di mana pemerintah memiliki akta kepercayaan dan modal, serta semua keuntungan bank. Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank MANDIRI, dan lain-lain adalah contohnya.
  - b. Bank-bank swasta nasional seluruhnya atau terutama dimiliki oleh sektor swasta nasional, dan akta pendirian, serta distribusi pendapatan untuk keuntungan pribadi, ditetapkan oleh sektor swasta. Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Danamon, dan CIMB Niaga adalah beberapa contohnya.
  - c. Bank milik koperasi adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang diorganisir sebagai koperasi. Sebagai contoh, perhatikan Bank Umum Koperasi Indonesia.
  - d. Bank milik asing adalah cabang dari bank milik asing atau cabang dari pemerintah milik asing. City Bank dan Bank of Tokyo adalah dua contoh. The Nobu Bank

- e. Bank Milik Campuran adalah kepemilikan saham bank campuran yang dimiliki oleh pihak internasional dan pihak swasta nasional, dengan warga negara Indonesia memegang mayoritas kepemilikan saham. Bank Ing dan Bank Sumitomo Niaga adalah dua contohnya.
3. Bank berdasarkan statusnya, yaitu:
    - a. Bank Devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi dengan mata uang asing pada umumnya.
    - b. Bank non-devisa adalah bank yang tidak memiliki izin untuk melakukan operasi sebagai bank devisa dan karenanya tidak dapat melakukan transaksi dengan cara yang sama seperti bank devisa.
  4. Bank dalam hal penentuan harga, yaitu:
    - a. Bank berdasarkan prinsip konvensional mencari keuntungan dan menetapkan harga untuk pelanggan mereka; Misalnya, bank berdasarkan ide konvensional menetapkan suku bunga sebagai harga.
    - b. Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menghitung harga atau mencari keuntungan, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).

Bank harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebelum mereka dapat melakukan bisnis. Artinya, jika Anda ingin membentuk bank dan melakukan operasional perbankan atau membuka cabang baru, Anda harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bahwa Bank yang meliputi usaha umum:

1. Mengumpulkan uang tunai masyarakat dalam bentuk tabungan. dalam bentuk lainnya seperti deposito sertifikat deposito, dan tabungan.
2. Memberikan Fasilitas berbentuk kredit;

3. Menerbitkan surat-surat penting seperti halnya surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual, atau menjamin dengan risiko sendiri atau untuk keuntungan dan kenyamanan pelanggannya
  - a. Wesel adalah surat wesel yang diterima oleh bank yang memiliki masa berlaku yang tidak lebih lama dari masa lazim untuk memperdagangkan dokumen tersebut.
  - b. Surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya dengan masa berlaku tidak lebih besar dari jangka waktu biasa untuk memperdagangkan surat-surat ini;
  - c. Surat perbendaharaan negara dan surat-surat jaminan pemerintah;
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - e. obligasi;
  - f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun;
  - h. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
5. Memindahkan uang untuk keuntungan sendiri serta kepentingan pelanggan;
6. Menerima pembayaran dari tagihan efek dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak lain;
7. Menyediakan lokasi untuk produk dan surat berharga yang akan disimpan;
8. Melakukan tindakan kustodian untuk kepentingan pihak kontrak lainnya;
9. Mentransfer dana dari satu nasabah ke nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak diperdagangkan di pasar saham;
10. Melakukan anjak piutang, bisnis kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

11. Menyediakan pembiayaan dan/atau melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia;
12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Bank umum dapat melakukan kegiatan usaha tambahan sebagai berikut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998:

Bank umum dapat mengambil operasi berikut selain yang disebutkan dalam Pasal 6:

1. Melakukan transaksi valuta asing sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia.;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan keuangan lainnya, seperti leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan Prinsip Syariah untuk memitigasi dampak kegagalan kredit atau pembiayaan, dengan ketentuan menarik penyertaannya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; dan
4. Bertindak sebagai pencipta dan pengelola dana pensiun sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan dana pensiun yang sesuai.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur kegiatan komersial BPR, sebagai berikut:

BPR menjalankan bisnis sebagai berikut:

1. Menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang sejenis;

2. Memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
4. Penempatan dana pada bank lain berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan, sertifikat deposito, dan/atau deposito,

Undang-undang perbankan secara jelas mengatur kegiatan usaha bank umum dan BPR. Di Indonesia saat ini, ada banyak bank komersial campuran dan bank internasional, sehingga kegiatan bisnis mereka semakin khusus, termasuk:

1. Untuk meningkatkan modal, bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan tabungan.
2. Kredit ditawarkan untuk bidang-bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, investasi asing atau campuran, dan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.
3. Layanan bank lain juga dapat disediakan oleh bank umum campuran dan asing, serta bank komersial Indonesia.

Bank dilarang melakukan kegiatan usaha tertentu berdasarkan hukum dan peraturan yang mengatur bank umum dan BPR. Bank umum dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut, menurut Pasal 10 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998:

1. Melakukan penyertaan modal;
2. menjalankan bisnis asuransi;
3. Selain operasi yang ditentukan dalam Pasal 6 dan 7, melakukan bisnis lain."

### **2.1.3 Jasa penagih (Debt collector)**

Frasa debt collector berasal dari bahasa Inggris, dimana debt berarti hutang dan collector artinya collector, examiner, collector, collector.

Penagih utang adalah individu atau kelompok individu yang menjual layanan untuk menagih utang kepada seseorang atau entitas yang mengontrak layanan mereka. Dalam hal penagihan kredit, Penagih utang bertindak sebagai perantara antara kreditur dan debitur. Penagihan tersebut hanya dimungkinkan jika biaya kartu kredit valid. yang bersangkutan termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau buruk, sebagaimana didefinisikan oleh industri kartu kredit di Indonesia.

Metode penagih utang dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Desk Collector*

Ini adalah tingkat awal dunia kolektor, dan para kolektor ini hanya mengingatkan debitur tentang tanggal jatuh tempo angsuran mereka melalui telepon. Pada level ini, kolektor biasanya hanya berfungsi sebagai pengingat kepada debitur akan kewajibannya membayar cicilan. Mengingat posisinya sebagai pelayan pelanggan, bahasa yang digunakan sangat menyenangkan dan halus.

2. *Juru Tagih (Field Collector)*

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya; Jika diketahui bahwa debitur yang telah dihubungi belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran, kolektor Pada level ini, debitur akan dikunjungi dengan harapan dapat mengetahui situasi dan posisi keuangan debitur. Kolektor biasanya menyampaikan pengetahuan yang meyakinkan tentang kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran pada tahap ini. Hal-hal yang sering dijelaskan dalam hal implikasi yang dapat terjadi jika keterlambatan pembayaran tidak segera diperbaiki. Selain menawarkan pengetahuan tentang hal tersebut di atas, kolektor menawarkan opsi atau masa tenggang kepada debitur untuk segera membayar angsuran mereka. dan sering kali tidak lebih dari tujuh hari, terlepas dari kenyataan

bahwa bank secara teknis memberikan waktu hingga akhir bulan maksimum berjalan, karena terikat pada target kolektor. Penagih diizinkan untuk menerima pembayaran langsung dari debitur; Namun, debitur harus memastikan bahwa kolektor memberikan bukti pembayaran, yang harus memberikan merupakan bukti pembayaran dari entitas tempat debitur memiliki kewajiban pengguna kredit.

3. Juru Sita (*Re-medial Collector*)

Bagian ini biasa digunakan bagi pengguna kredit yang memiliki objek tanggungan atau biasa dikenal dengan agunan, dan jika diketahui jika debitur belum melakukan pembayaran, tunggakan akan dinilai ke tingkat berikutnya yaitu juru sita atau remedial collector, beberapa perusahaan Finance/leasing umumnya menggunakan istilah "Professional Executor", "Petugas Pelaksana Objek Jaminan Fidusia", atau "Kolektor Profesional". Pada tingkat ini, kebanyakan orang memiliki pandangan negatif tentang dunia kolektor karena sistem kerja kolektor didasarkan pada pengambilan jaminan debitur, dan cara melakukannya dan perilaku kolektor pada tingkat ini sangat tergantung pada respons debitur terhadap tugasnya. Jika debitur memahami kewajibannya dan memberikan jaminannya dengan pemahaman penuh, kolektor akan baik dan baik hati. Namun, jika debitur menolak untuk menyerahkan agunan dengan itikad baik, kolektor akan diminta untuk melakukan tugasnya dan segera menghadapi segala tantangan dari pihak debitur. Apa yang dilakukannya berbagai macam bentuk seperti berteriak, merampas menggunakan kekerasan, bahkan akan mengancam dengan segera memproses secara hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Fidusia ( UU No. 42 Tahun 1999 ), dan hal lain sebagainya, untuk mengintimidasinya. Namun jika dari sudut pandang UU, penagih utang tidak diperbolehkan jika ia menggunakan perlakuan tindak sakertis pidana seperti pemukulan, merusak properti, dan

sebagainya, atau bahkan hal terkecil seperti melakukan tindak yang mencemarkan nama baik debitur hingga akhirnya, apakah debitur memiliki itikad baik terhadap tanggung jawabnya untuk melakukan angsuran kepada pihak yang bersangkutan tidak relevan. Selama debitur memiliki niat baik, perilaku para kolektor yang bertugas akan baik pula.

Penagih utang adalah layanan yang dibutuhkan bank untuk menagih kewajiban kredit macet. Dibandingkan dengan menggunakan jalur hukum pada umumnya, layanan ini merupakan salah satu alternatif cara untuk menyelesaikan kredit macet secara efisien dan ekonomis:

1. Ketika sarana hukum gagal, hukum dianggap tidak efisien dan tidak efektif.
2. Prosedur penegakan hukum yang panjang mengecewakan publik.
3. Pengadilan tidak dapat memberikan kepastian hukum, dan itu hanya sementara.
4. Penagih utang dianggap lebih mampu bekerja dengan cepat, dengan tingkat keberhasilan 90%.

Dengan pemikiran ini, Bank Indonesia menetapkan kondisi yang harus diikuti dalam pelaksanaan pemulihan kredit macet agar peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dilanggar. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, larangan kegiatan komersial BPR adalah sebagai berikut:

#### **2.1.4 Kreditur dan Debitur**

Pengertian kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat dipulihkan kembali di muka pengadilan. Namun, pengertian kreditor

dalam ayat ini adalah kreditor rangkap, termasuk kreditor separatis dan kreditor preferen, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Kreditor separatis dan kreditor yang disukai, khususnya, dapat mengajukan kebangkrutan tanpa kehilangan hak jaminan mereka atas properti debitur atau klaim mereka atas keunggulan. Debitur, di sisi lain, adalah orang yang memiliki utang karena perjanjian atau hukum yang dapat dipulihkan di pengadilan.

Ada juga alternatif definisi kreditor dan debitur, seperti Kreditor adalah bank atau lembaga pemberi pinjaman lainnya yang memiliki piutang sebagai akibat dari kontrak atau undang-undang. Debitur adalah orang atau organisasi perusahaan yang berutang uang kepada bank atau lembaga pemberi pinjaman lainnya sebagai akibat dari kontrak atau undang-undang. Debitur pailit adalah orang yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Istilah kreditor juga sering diartikan berbeda. Selanjutnya, pada usia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, KUH Perdata mengakui tiga (tiga) kreditor, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1132 isi asli dari KUH Perdata mengatur kreditor konkuren. Kreditor konkuren memiliki hak Passau dan pro rata, yang berarti bahwa kreditor secara kolektif mencari pembayaran kembali (tanpa didahulukan) berdasarkan besarnya piutang khusus mereka dibandingkan dengan total piutang mereka, terhadap seluruh aset debitur. Akibatnya, kreditor konkuren memiliki suara yang sama dalam pembayaran kewajiban dari aset debitur, tanpa didahulukan.
2. Kreditor yang lebih disukai (istimewa) Yaitu, kreditor yang, secara hukum, menerima penggantian terlebih dahulu karena sifat piutang mereka. Kreditor preferen adalah kreditor istimewa, yaitu hak hukum yang diberikan kepada orang yang piutang sehingga kadarnya lebih tinggi dari debitur lain hanya berdasarkan sifat piutang.<sup>19</sup> Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata memuat informasi piutang mana yang diistimewakan. Menurut Pasal 1139, piutang istimewa terhadap objek

tertentu meliputi :

- a. Satu-satunya penyebab biaya kasus ini adalah keyakinan untuk melelang barang bergerak atau tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari hasil penjualan barang itu, sebelum piutang istimewa lainnya, bahkan hak gadai dan hipotek;
- b. Sewa dari aset tidak bergerak, pengeluaran pemeliharaan untuk kewajiban penyewa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab untuk memenuhi perjanjian sewa;
- c. Properti yang belum dibayar dari akuisisi properti seluler
- d. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka menyelamatkan suatu objek;
- e. Biaya petugas terkait yang melakukan pekerjaan pada suatu barang. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- f. Upah dan biaya pengiriman;
- g. Apa yang harus dibayarkan kepada tukang batu, tukang kayu, dan pengrajin lainnya untuk pembangunan, penambahan, dan perbaikan barang-barang tidak bergerak, asalkan piutang tidak lebih dari tiga tahun dan debitur tetap berhak atas paket yang bersangkutan.
- h. Karyawan yang memegang jabatan publik harus menanggung biaya dari semua kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan selama berada di posisi mereka.

Piutang hak istimewa atas semua harta bergerak dan tidak bergerak biasanya dibahas dalam Pasal 1149 KUH Perdata. dan mereka dikembalikan dari pendapatan penjualan hal-hal tersebut dengan urutan sebagai berikut:

- a. Hak gadai dan hipotek lebih diutamakan daripada biaya kasus yang murni disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian warisan.
- b. Biaya pemakaman, tanpa mengurangi kemampuan hakim untuk

- mengurangnya jika terlalu tinggi;
- c. Semua biaya perawatan dan perawatan yang timbul sebagai akibat dari penyakit terakhir;
  - d. Upah pekerja selama tahun sebelumnya dan upah yang dibayarkan pada tahun berjalan, bersama dengan jumlah uang kenaikan upah;
  - e. Piutang dari pengiriman makanan yang dikirim ke debitur dan keluarganya dalam enam bulan terakhir;
  - f. Piutang majikan dari sekolah asrama untuk tahun terakhir;
  - g. Piutang anak di bawah umur dan orang yang berhutang budi kepada wali dan wali mereka.
3. Secara khusus, kreditor memiliki kepentingan keamanan properti, yang dikenal dalam KUH Perdata sebagai hak gadai dan hipotek. Kreditor separatis memiliki hak penting untuk memiliki kapasitas menjual/mengeksekusi objek jaminan tanpa adanya putusan pengadilan (*parate execution*). Adalah legal untuk:
- a. Hak gadai yang diatur Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata mengatur pergerakan barang bergerak. Hak gadai (debitur) harus mengalihkan kepemilikan objek yang akan dijaminan kepada penerima gadai (creditor) dalam sistem jaminan gadai.
  - b. KPR berlaku untuk kapal dan pesawat terbang yang berukuran minimal 20 m<sup>3</sup> dan telah terdaftar di syahbandar.
  - c. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggung Jawab atas Tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan Tanah, yaitu jaminan atas hak atas tanah tertentu dan hal-hal yang melekat pada tanah.
  - d. Tanggung jawab fidusia Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi subjek hak gadai, hipotek, dan hak gadai.

Hak dan kewajiban kreditor Seperti yang telah disebutkan

sebelumnya, kreditor adalah seseorang yang memiliki piutang. Dalam situasi ini, orang atau badan hukum dengan Individu atau badan hukum, bank, atau lembaga pemberi pinjaman adalah contoh piutang, lembaga hipotek, atau badan penjaminan lain. Dalam skenario berikut, hak dan kewajiban pihak kreditor adalah memberikan layanan berupa pinjaman yang diberikan kepada pihak debitur dalam bentuk modal usaha ataupun uang, atau memanfaatkan uang pinjaman tersebut untuk keperluan lain. Dalam skenario ini, hak kreditor berutang kepada semua orang yang bersedia memberikan pinjaman. Sebagai gantinya, kreditor memperoleh hak untuk mempertahankan barang atau benda milik debitur sebagai jaminan dalam pelunasan hutang si debitur

Jika lembaga pemberi pinjaman adalah berupa gadai, maka benda yang berharga, berupa emas, dapat digunakan sebagai alat jaminan, dalam hal jaminan fidusia, yaitu perjanjian antara debitur dan kreditor untuk menjanjikan hal-hal sebagai berikut:

1. Material collateral, atau adanya barang tertentu yang digunakan sebagai jaminan.
2. Jaminan perorangan atau personlijk adalah orang tertentu yang dapat membayar atau menyelesaikan pencapaian debitur jika debitur wanprestasi.

Ada hubungan yang jelas dan terikat erat antara para pihak dalam hubungan fidusia, antara lain adanya hubungan saling percaya berdasarkan itikad hubungan baik dan kepercayaan saat ini didasarkan pada standar hukum yang mengikat daripada kehendak kedua belah pihak. Hipotek, hak gadai, fidusia, hak gadai, dan undang-undang sistem resi gudang adalah contoh jaminan material. Secara umum, jaminan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mengikuti prinsip-prinsip berikut:

1. Hak jaminan mengutamakan kreditor dengan hak jaminan di atas

- kreditor lainnya.
2. Hak penilai atas perjanjian pokok yang dilindungi oleh perjanjian disebut sebagai hak jaminan. Perjanjian pokok jaminan adalah pengaturan piutang antara kreditur dan debitur, yang berarti bahwa jika perjanjian pokok berakhir, perjanjian hak jaminan hukum juga berakhir.
  3. Hak jaminan memberikan kreditor yang memiliki hak jaminan separatis. Artinya, jika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, barang yang dibebani hak jaminan bukanlah harta pailit.
  4. Hak jaminan mengalahkan hak aktual karena mereka terus-menerus terikat pada barang atau menyertai benda itu kepada siapa pun objek mentransfer kepemilikan atau *droit de suite*.
  5. Kreditur pemegang hak jaminan memiliki kemampuan penuh untuk melaksanakan hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan berhak menjual benda atau alat yang sudah dibebani dengan hak jaminan dan menggunakan pendapatannya untuk membayar utangnya kepada pihak debitur, baik dengan perintah pengadilan atau berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh hukum.
  6. Karena itu adalah hak milik, hak jaminan meluas ke pihak ketiga; Konsep publisitas berlaku untuk hak jaminan. Artinya adalah hak atas barang jaminan harus didaftarkan pada otoritas pendaftaran hak atas jaminan yang berlaku.

Menurut penjelasan di atas, hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai jaminan atau lembaga pemberi pinjaman untuk memberikan bantuan keuangan kepada debitur, dimana terdaftar pada lembaga penjaminan harta benda yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari debitur, dan apabila debitur tidak melunasi utang, kreditur berhak melakukan jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur pailit.

Dalam bisnis perbankan, frasa "debitur" terkenal. Berikut ini adalah definisi debitur:

1. Debitur adalah individu, organisasi, atau bisnis yang berutang uang kepada kreditor dan harus membayarnya kembali. Kewajiban muncul sebagai hasil dari transaksi yang disepakati bersama yang melibatkan penjualan barang atau layanan tunai atau pinjaman disediakan, yang kemudian akan dibayar oleh debitur pada masa depan antara perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dalam pinjaman, debitur harus memberikan jaminan, yang digunakan sebagai jaminan oleh kreditor jika, di masa depan, debitur tidak dapat atau tidak mampu melunasi kewajiban sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan apabila debitur tidak mampu melunasi utang, kreditor berhak mengambil kembali agunan tersebut.
  
2. Hak atas Debitur:
  - a. Menerima layanan dari bank, seperti menerima fasilitas ATM dan lain-lain.
  - b. Menerima laporan hasil transaksi debitur yang dilakukan melalui bank, seperti pemberitahuan setoran, penerimaan dana, dan sebagainya.
  - c. Jika bank mengungkapkan rahasia atau data debitur, debitur dapat memandu bank.
  - d. Setelah kredit lunas, kembalikan agunan yang diberikan kepada kreditor.
  - e. Menerima sisa dana dari lelang kreditor atas agunan debitur dalam rangka melunasi utang yang tidak dapat dibayar kembali.
  
3. Kewajiban debitur :
  - a. Berdasarkan persyaratan yang ditentukan, debitur harus mengisi dan menandatangani formulir yang dikeluarkan oleh bank dengan baik dan benar.
  - b. Debitur harus memenuhi semua standar yang ditetapkan oleh bank atau kreditor.

- c. Menyetor atau membayar seluruh biaya administrasi dan provisi berdasarkan ketentuan bank.
- d. Setoran awal peminjaman
- e. Mengirimkan setiap bilyet giro, cek atau buku

### **2.1.5 Kartu Kredit**

Di era praktis saat ini, banyak sekali cara yang dimanfaatkan untuk melakukan transaksi, banyak cara yang juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran, mulai dari yang paling konvensional bahkan metode saat ini. Sebelum munculnya alat pembayaran dalam bentuk bukan uang tunai, untuk melakukan semua hal transaksi dalam pembayaran yang dilakukan melalui sebuah pertukaran, baik dalam bentuk produk dan barang maupun barang dan jasa, atau jasa dan jasa, didalam sistem barter mengacu pada jenis perdagangan ini. Mengikuti kemajuan, metode dimana yang dapat menjadi paling efektif dan efisien untuk melakukan transaksi pembayaran ditemukan menggunakan uang. Saat ini, penggunaan uang sebagai alat pembayaran sudah mapan.

Selain itu, sementara penggunaan uang sebagai bentuk pembayaran sudah menjadi kebutuhan dasar dalam hampir setiap kegiatan, penggunaan uang juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama bila digunakan dalam jumlah besar. Hambatan pertama adalah bahaya membawa uang tunai, terutama dalam jumlah besar. Selain risiko membutuhkan rumah, ada juga potensi kerugian dan perampokan. Akibatnya, metode penggantian mata uang sebagai alat pembayaran yang dapat menghindari semua bahaya yang disebutkan di atas sementara tidak mengurangi fungsi uang tunai itu sendiri dicari.

Kartu kredit adalah kartu yang umumnya terbuat dari plastik, dengan identitas pemegang dan penerbit, yang memberikan hak kepada siapa kartu kredit dikeluarkan untuk menandatangani pembayaran harga jasa atau

barang yang dibeli dari tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya, penerbit kartu kredit wajib melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagihkan oleh penjual barang atau jasa. Penerbit kemudian diberikan hak untuk menagih harga ditambah biaya-biaya lain dari nasabah kartu kredit, seperti bunga, iuran tahunan, uang pokok, denda, dan sebagainya.

"Kartu kredit juga didefinisikan sebagai uang plastik yang disediakan oleh lembaga keuangan yang memungkinkan pemegang kartu mendapatkan kredit untuk transaksi yang dilakukan, dan pembayaran dapat dilakukan secara mencicil dengan membayar sejumlah bunga (biaya pembiayaan) atau sekaligus pada periode yang telah ditetapkan"

Awalnya kartu kredit muncul di Amerika Serikat, di mana mereka didistribusikan kepada klien oleh department store terkemuka pada 1920-an. Idennya adalah untuk menemukan orang-orang yang ingin membeli namun membayar setiap bulan. Akibatnya, kartu kredit seperti ini berbentuk kartu kredit, yang dibayarkan bulanan setelah ditagih dan tidak perlu pembayaran berbunga. Menurut buku Ronald Baker Munir Fuadi, hari-hari awal kartu kredit hanya menampilkan dua pihak: toko sebagai penerbit dan klien sebagai pemegang kartu kredit..

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak menyebutkan secara eksplisit undang-undang kartu kredit, namun ketentuan dalam isi KUHPerdara, khususnya asas kebebasan berkontradiksi, dapat digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha kartu kredit di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian dengan orang lain, baik yang dikuasai maupun tidak diatur oleh hukum, untuk memilih bentuk perjanjian, isi perjanjian, dan penerimaan perjanjian atau menyimpang dari hukum perjanjian yang saling melengkapi. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga faktor: tidak melawan hukum, tidak melawan ketertiban umum, dan tidak melawan kesusilaan, Selain KUH Perdata, undang-undang berikut sekarang dapat

digunakan sebagai landasan hukum untuk masalah kartu kredit di Indonesia:

1. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan  
Pasal 2 ayat (1) Antara lain, Perpres ini mengatakan bahwa salah satu fungsi lembaga pembiayaan adalah untuk melakukan aktivitas kartu kredit. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (7), perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan operasi pembiayaan dalam rangka pembelian barang/jasa dengan kartu kredit. Selanjutnya, bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan tercantum dalam Pasal 3 sebagai dapat melakukan berbagai kegiatan pembiayaan, termasuk kartu kredit. Lembaga keuangan non-bank, bagaimanapun, tidak lagi ada dalam sistem hukum keuangan kita.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penyelenggaraan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diperbaharui berkali-kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan, salah satu operasi pembiayaan adalah perusahaan kartu kredit. Dan, menurut Pasal 7, kegiatan kartu kredit dilakukan dengan menerbitkan kartu kredit yang dapat digunakan untuk pembayaran pembelian barang/jasa oleh pemegangnya.
3. Bank diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Pasal 6 huruf 1 secara khusus menunjukkan bahwa melakukan operasional kartu kredit merupakan salah satu kegiatan bank.

Kartu kredit datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan mereka diklasifikasikan menurut berbagai kriteria:

1. Kriteria lokasi penggunaan
  - a. Kartu kredit internasional  
Kartu kredit internasional adalah kartu yang dapat digunakan di mana-

mana tanpa dibatasi oleh batas negara. Bahkan jika kartu kredit diterbitkan di Indonesia, pemegang kartu dapat menggunakannya di luar negeri.

b. Kartu kredit lokal

Kartu kredit lokal hanya dapat digunakan di wilayah atau negara tertentu. Kartu kredit ini tidak memiliki jaringan aktif. Jika kartu kredit diterbitkan di Indonesia, maka hanya dapat digunakan di Indonesia, misalnya Kartu BNI.

2. Kriteria sistem pembayaran

a. Kartu kredit (dalam arti sempit)

Kartu kredit ini juga dikenal sebagai kartu kredit. Pembayaran yang dilakukan oleh pemegang kartu dapat dilakukan dengan mencicil dengan kartu ini. Meskipun layak jika pembayaran penuh diterima sekaligus.

b. Kartu pembayaran lunas

Jenis kartu pembayaran berbayar ini juga dikenal sebagai kartu tagihan. Dalam arti luas, kartu pembayaran berbayar ini mirip dengan kartu kredit. Pemegang kartu pembayaran membayar penerbit secara penuh untuk semua transaksi yang diselesaikan saat ditagih, oleh karena itu tidak dibayar dengan mencicil.

### 2.1.6 Wanprestasi

Istilah tentang wanprestasi berasal dari kata Belanda untuk kinerja yang buruk. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu kondisi di mana debitur tidak dapat melaksanakan kinerja yang tercantum dalam perjanjian karena kelalaian atau kesalahan dan tidak dalam keadaan memaksa. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi adalah kelalaian, kelalaian, wanprestasi, atau kegagalan untuk melakukan tanggung jawab kontraktualnya. Wanprestasi, juga dikenal sebagai janji yang dilanggar,

adalah persyaratan debitur untuk memenuhi prestasi; Apabila melaksanakan kewajiban tersebut tidak terhambat oleh keadaan, debitur dianggap telah melanggar janji tersebut. Menurut para ahli, konsep default adalah sebagai berikut:

M. Yahya Harahap menggambarkan “bahwa suatu perjanjian didalamnya terdapat sebuah pengertian seseorang memberikan hak kepada suatu pihak untuk mendapatkan prestasi dan kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.(Jamba& Rizki Tri Anugrah Bhakti, 2022)

Menurut R. Soebekti, "wanprestasi berarti debitur wanprestasi jika tidak melakukan apa yang dijanjikannya." Jika seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak dapat dia lakukan, dia ceroboh, melanggar janjinya, atau melanggar perjanjian."

Kemudian seorang debitur dipanggil dan wanprestasi apabila ia telah lalai dalam melaksanakan pelaksanaan perjanjian, sehingga "terlambat" dari jadwal waktu yang ditetapkan atau dalam melaksanakan suatu pelaksanaan tidak sesuai dengan “selayak maupun sepatutnya”.

Jenis wanprestasi Setiawan menyatakan bahwa dalam praktiknya, janji sering dilanggar dalam hukum perdata, dan terdapat tiga (tiga) jenis janji yang dilanggar:

1. Tidak memuaskan tujuan sama sekali, menyiratkan bahwa itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak lagi dapat dieksekusi. Hal semacam ini disebabkan oleh:
  - a. Prestasi tidak bisa lagi direalisasikan karena komoditasnya sudah hancur.
  - b. Prestasi tidak lagi berguna karena momen penyerahan begitu signifikan. Misalnya, jika pesanan gaun pengantin untuk dikenakan pada saat pernikahan tidak diserahkan sebelum pernikahan, penyerahan itu tidak ada nilainya.
2. Prestasi dipenuhi terlambat. Dengan kata lain, terlambat

menyelesaikan pencapaian, yang berarti bahwa selama pencapaian dilakukan atau diberikan, itu tidak sesuai dengan periode yang ditentukan dalam perikatan. Prestasi seperti itu juga disebut sebagai kecerobohan..

3. Memenuhi prestasi itu buruk karena menyiratkan bahwa prestasi disampaikan tetapi tidak dengan cara yang seharusnya. Misalnya, tonggak nomor 2 adalah pengiriman satu truk kedelai berkualitas tinggi. Perlu dicatat di sini bahwa "pemenuhan perikatan yang tidak mampu atau tidak sempurna tidak selalu merupakan wanprestasi" kecuali memenuhi dua kriteria, yaitu adanya peringatan (aanmaning atau somasi) dan unsur jika pencapaian tidak dapat diselesaikan karena overmacht.

Jenis Wanprestasi dari deskripsi sebelumnya, default yang menandakan kinerja buruk, pengabaian, default, default dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:

1. Tidak melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan.
2. Laksanakan apa yang dia janjikan, tetapi tidak dengan cara yang dia janjikan.
3. Memperbaiki komitmen yang dibuat terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian.

Penyebab wanprestasi tidak ada pada pemenuhan esensi kinerja dari suatu perikatan, meskipun perikatan adalah bentuk memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Prestasi diperlukan bagi debitur untuk berkontribusi atau melakukan sesuatu. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus disertai dengan pertanggungjawaban yang lengkap.

Tanggung jawab ini dapat dipahami sebagai debitur yang mempertaruhkan hartanya sebagai jaminan pembayaran utangnya kepada kreditur ini, menunjukkan tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajibannya, atau sebagai jaminan untuk memperkuat tanggung jawab

kinerjanya. Ketidapatuhan terhadap tanggung jawab yang berasal dari perjanjian atau kewajiban yang timbul dari undang-undang dapat terjadi karena dua alasan:

1. Karena kesalahan debitur, baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Debitur tidak bersalah karena force majeure berada di luar kemampuannya.

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Sebagai hukum dasar tertulis, UUD NRI Tahun 1945 mengandung sejumlah norma dan aturan-aturan dasar serta paling pokok<sup>23</sup> yang harus ditaati oleh seluruh elemen bangsa, khususnya para penyelenggara negara. Sebagai hukum dasar tertulis, maka UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis

### **2.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral.**

Mengatur perihal Tentang pengamanan Keuangan Negara pada umumnya, dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya dengan menghidupkan kembali Bank Sentral sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.(Undang-Undang Republik Indonesia No 13, 1968)

### **2.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**

Mengatur tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998. Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pemahaman yang digunakan di undang-undang ini. Memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian.(Undang Undang RI nomor 10tahun, 1998)

#### **2.2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009**

Mengatur Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang- Undang.(BAPPENAS RI, 2020)

#### **2.2.5 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tahun 2012**

Mengatur Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

#### **2.2.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012**

Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/Pbi/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Di dalam penulisan ini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan maupun refrensi bagi penulis sehingga penulis dapat memperkuat teori-teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian ini. Adapun dari penelitian terdahulu penulissama sekali tidak menemukan adanya kesamaan judul kesamaan penulis dan lain- lain mengingat penelitian terhadulu ini

hanya merupakan referensi untuk memperkuat teori yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Berikut penulis telah kumpulkan beberapa penelitian terhadulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Skripsi Mat Rofi'I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012, dengan judul **KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR YANG DIPERINTAH BANK MENAGIH UTANG NASABAH KARTU KREDIT**

Temuan penelitian ini membahas pemberian kekuasaan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1792 KUH Perdata. Hubungan perdata semata-mata mengikat antara bank dan debt collector dalam hubungan hukum ini. Konsumen (nasabah) dan debt collector tidak memiliki hubungan hukum. Pemberian kuasa tersebut tidak boleh melampaui batasan kewenangan yang diberikan kepada debt collector, seperti tindakan agresi, pelanggaran kebebasan rumah, penyanderaan, perusakan harta benda, pencurian, yang dapat mengakibatkan persekusi/penyiksaan dan kegiatan melanggar hukum lainnya. Jika batas kewenangan terlampaui, maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dideteksi dalam tindakan debt collector terhadap konsumen kartu kredit. Pasal 167 KUHP (memaksa masuk secara ilegal ke dalam rumah, kamar, atau pekarangan tertutup yang digunakan orang lain), Pasal 333 KUHP (perampasan kemerdekaan secara ilegal, penyanderaan debitur yang melanggar hukum), Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 362, 363, 365 KUHP (pencurian, jika debt collector mengambil barang milik debitur), Pasal 368 dan 369 KUHP (pemerasan dan ancaman), Apabila ketentuan KUHP ditelaah satu per satu, jelas bahwa orang yang dapat melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban adalah orang perseorangan atau manusia, baik secara fisik maupun perorangan Tidak ada pasal dalam

KUHP yang mengatur pelaku tindak pidana yang bukan manusia atau individu. Demikian pula, tidak ada item dalam Kode ilegal yang mengatur tindakan ilegal yang dapat dilakukan oleh Perusahaan atau badan hukum. Akibatnya, kesalahan pidana korporasi tidak diakui dalam KUHP. Namun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Pasal 21 ayat (1), Emiten bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pihak di luar partai. Bagian penjelasan menjelaskan hal ini: "Pihak selain pihak lain" dalam paragraf ini meliputi penyedia jasa pengiriman dokumen, agen pemasaran (agen penjualan), atau jasa penagihan (debt collector). Pasal 55 KUHP dapat berlaku bagi bank yang menjadi influencer. Menurut undang-undang ini, orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen) memiliki tanggung jawab atas perilaku orang yang diperintahkan. Dalam hal ini, terlepas dari kenyataan bahwa majikan tidak melakukan tindakan ilegal secara pribadi dan bahwa pelaku adalah bawahannya, majikan dipandang sebagai pelaku dan dihukum seperti itu. (Rofi'i, 2012)

2. Indonesian Journal of Legality of Law fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa 2021, penulis Yulia.A.Hasan dengan judul **ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK BNI 46 CABANG POLEWALI MANDAR**

Temuan penelitian ini dibahas. Menurut temuan penelitian dan pembahasan, pengawasan yang dilakukan OJK tidak efektif, tidak dapat meningkat jika hanya mengandalkan pola pengawasan dan pengawasan melalui sistem yang terintegrasi, profesional yang berintegritas wajib melakukan pemeriksaan langsung secara berkala, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 7, Untuk memberikan edukasi keuangan dan pemahaman risiko. Salah satu hambatan untuk mengawasi kegiatan perbankan adalah kelangkaan sumber daya manusia yang dapat diandalkan di bidang pemeriksaan langsung lembaga keuangan

perbankan Pelatihan digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam skala kolektif dan nasional, dan infrastruktur data dari lembaga pengawas sebelumnya sudah ada namun tidak dapat diandalkan oleh OJK..(Tasman et al., 2021)

3. Jurnal SEMIOTIKA Ilmu Komunikasi, Universitas Telkom (Vol.15 (No.2 ) :no. 133-148. Th. 2021) penulis Oki Achmad Ismail, Calvin Tonggi Ari dengan judul **REPRESENTASI PREMANISME DALAM FILM DOKUMENTER DINASTI PENAGIH UTANG DARI TIMUR “THE DEBT FATHERS” (ANALISIS SEMIOTIKA JOHN FISKE)**

Berdasarkan analisis semiotik film The Debt fathers Debt Collection Dynasty, yang dibagi menjadi banyak bagian yang menggambarkan representasi premanisme baik secara vokal maupun nonverbal, temuan berikut dapat ditarik: pada tingkat realitas ditunjukkan oleh kode ekspresi dan perilaku penagih utang ketika menagih utang dari debitur. Emosi penagih utang dalam film ini menunjukkan bahwa watak mereka temperamental dan jengkel. Perilaku penagih utang secara keseluruhan dalam video ini adalah perilaku manusia yang jahat dan brutal. Penagih utang menggunakan sarana komunikasi yang tidak sopan kepada debitur atau pemilik toko, seperti yang terlihat pada adegan pertama, yang menggambarkan tindakan pemerasan yang dilakukan dalam menagih utang. Tidak hanya itu, adegan pertama menggambarkan kurangnya toleransi ketika debt collector sedang menagih tagihan, serta debt collector menggunakan tekanan fisik dan psikologis pada debitur. Tindakan debt collector dalam menagih utang terhadap peminjam dengan memanfaatkan agresi verbal seperti mengutuk debitur menunjukkan premanisme ideologis. Menempatkan debitur di bawah tekanan psikologis sehingga ia mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Penagih utang dalam video pendek ini memiliki sikap tidak berperasaan karena dia mendorong debitur untuk menerima permintaannya dengan

melunasi utangnya, atau penagih utang akan secara paksa menyita aset atau harta benda. Selain itu, penagih utang sering menunjukkan sikap merendahkan terhadap debitur, dan ketika melakukan tugas mereka dalam penagihan utang, penagih utang dapat membawa senjata tajam seperti parang atau senjata api. (Ismail, 2021)

4. DIPONEGORO LAW JOURNAL Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 penulis Fatin Nandari dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PROSES PENAGIHAN TUNGGAKAN KARTU KREDIT SYARIAH (SYARIAH CARD) MELALUI JASA DEBT COLLECTOR PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Temuan penelitian yang membahas isu-isu yang diangkat dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, dalam industri perbankan syariah di Indonesia, dasar hukum penggunaan jasa debt collector dalam proses penagihan tunggakan kartu syariah telah diatur secara normatif dalam Pasal 17B dan Pasal 21 ayat (1) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembayaran Menggunakan Kartu. Selanjutnya, Peraturan VII D angka 4 SEBI Nomor 14/17/DASP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu mengaturnya. Bank syariah juga harus memanfaatkan layanan debt collector sesuai dengan aturan syariah agar penggunaan layanan debt collector tidak merugikan citra perbankan syariah di Indonesia. Kedua, bank syariah sebagai penerbit kartu syariah harus memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan kartu syariah dari penggunaan jasa debt collector dalam proses penagihan tunggakan pembayaran. Perlindungan hukum yang ditawarkan oleh bank syariah kepada konsumennya sesuai dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 dan 14/1/PBI/2014 dapat dilaksanakan dengan memberikan edukasi mengenai bahaya yang terkait dengan produk kartu syariah yang digunakan nasabah, serta pemanfaatan layanan

debt collector oleh bank syariah. Hal ini bertujuan agar dengan menawarkan pengetahuan ini, nasabah akan dapat memahami dan mengawasi bank syariah. Nasabah yang mengalami perlakuan tidak adil oleh debt collector selama proses penagihan dapat mendaftarkan pengaduan kepada bank syariah yang menerbitkan kartu syariah, dan apabila pengaduan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, nasabah dapat merujuk hal tersebut kepada Bank Indonesia. Tindakan debt collector sewenang-wenang yang digunakan oleh bank syariah juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Bank syariah, sebagai pengguna layanan dan pemberi otorisasi, juga bertanggung jawab atas perilaku ilegal ini dan mungkin menghadapi sanksi. Menurut Pasal 38 ayat (1) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang APMK, sanksi yang dapat dikenakan kepada bank syariah antara lain teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh aktivitas kartu syariahnya, dan pencabutan izin penyelenggaraan aktivitas kartu syariah..(Fatin, 2016)(Madjid, 2018)

5. Bandung Conference Series: Law Studies Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia. Tahun 2022 penulis Mentari Nurulya Fahirattunisa, dengan judul **Kedudukan Hukum Debt Collector dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan dan Tanggung Jawabnya Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan**

Temuan penelitian ini mengeksplorasi situasi hukum debt collector di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009. Menurut artikel ini, penagih utang berfungsi sebagai pihak ketiga dalam kemitraan kerja sama antara bank dan konsumennya. Penagih utang adalah pihak ketiga yang disewa oleh bank untuk menagih kewajiban bank dari pelanggan.

Interaksi debt collector dengan bank tidak hanya berdasarkan standar perjanjian civil law, tetapi juga ada banyak kewajiban. Pihak ketiga wajib menyampaikan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada

Bank rekrutmen, dan bank akan melapor kepada Bank Indonesia; harus memiliki dokumentasi tentang keandalan dan keamanan sistem yang digunakan; Kerahasiaan data harus dijaga. Dan, menurut Pasal 13, debt collector harus memenuhi sejumlah kewajiban agar memperoleh perlindungan hukum sebagai pihak ketiga.

Karena posisi dan pengaturan hukum ini, debt collector memiliki kewajiban kewajiban kepada dua pihak. Penagih utang harus bertanggung jawab kepada bank sebagai perekrut, tetapi mereka juga harus bertanggung jawab kepada Bank Indonesia secara tidak langsung karena persyaratan penagihan utang yang berbeda harus dipenuhi setelahnya, yang akan dilaporkan bank kepada Bank Indonesia. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara secara serentak mempunyai kedudukan dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali." Menurut pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Keberadaan kedua pasal tersebut di atas dapat menyiratkan bahwa Indonesia, sebagai negara hukum, selalu mampu memberikan jaminan perlindungan hukum kepada seluruh penduduknya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP Tahun 2016, bank bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang ditimbulkan oleh debt collection services.

Jika layanan penagihan utang membuat kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam melakukan kewajibannya di luar perjanjian yang dicapai antara bank dan penyedia layanan penagihan utang, layanan penagihan utang bertanggung jawab atas perilakunya. (Fahirattunisa & Imaniyati, 2018)

6. Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.8 Tahun 2021, Sukmayanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Penulis Putu Netta Sukmayanti, Desak Putu Dewi Kasih, dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP NASABAH KARTU KREDIT DALAM PROSES PEMBAYARAN MELALUI JASA PENAGIH UTANG**

Temuan dari PBI Studi Nomor: 14/2/PBI/2012) Pasal 17B ayat (2) mengatur

penggunaan layanan penagihan utang oleh bank dalam menagih utang dari konsumen kartu kredit. Bank wajib memberitahukan kepada nasabah mengenai penggunaan layanan penagihan utang, sebagaimana diamanatkan oleh SEBI Nomor 14/17/DASP Poin VII.A Angka 3. Ini adalah jenis perlindungan hukum dan hak pelanggan untuk memperoleh informasi agar proses penagihan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelanggan kartu kredit diberikan perlindungan hukum. Jika layanan penagihan utang melakukan tindakan agresif atau tidak masuk akal dalam praktiknya, klien dapat mengajukan pengaduan baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana diuraikan dalam PBI Nomor: 10/10/PBI/2008. Jika bank gagal mengelola perilaku pekerja penagihan utangnya, bank dapat menghadapi tindakan administratif seperti teguran, penalti moneter, penghentian sementara kegiatan APMK, dan pencabutan izin pengadaan kegiatan APMK. Pasal 38 PBI Nomor: 14/2/PBI/2012 mengatur ketentuan sebagai berikut..(Sukmayanti, 2021)

7. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, penulis Kasirinus Jee Lua, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujjiant dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN JASA PIHAK KETIGA (DEBT COLLECTOR) DALAM MENAGIH KREDIT BERMASALAH PADA PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE TBK**

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari penjelasan tersebut, antara lain sebagai berikut: Pengaturan hukum mengenai penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) oleh perusahaan pembiayaan sebagai fungsi penagihan bagi debitur bermasalah (nasabah) di Indonesia secara normatif diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Pasal 48. Menurut uraian, meskipun kolaborasi dalam penggunaan layanan pihak ketiga termasuk dalam pedoman POJK,

Pasal 48, di sisi lain, mengatur kerja sama dengan pihak lain untuk

melakukan proses penagihan kepada debitur, daripada menggunakan jasa pihak ketiga dalam penagihan sedemikian rupa sehingga memiliki interpretasi yang ambigu atau beragam dalam penerapannya. Akibat hukum dari kerjasama perusahaan pembiayaan dalam menggunakan jasa pihak ketiga untuk proses penagihan kredit bermasalah dengan menggunakan prinsip-prinsip panduan yang telah diberikan untuk melaksanakan eksekusi di lapangan menjadi tanggung jawab penuh perusahaan pembiayaan apabila timbul unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau sengketa hukum selama proses tersebut.

Namun, jika perusahaan pembiayaan telah melakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan koridor yang ada, dan layanan pihak ketiga (debt collector) tidak menagih sebagaimana diatur dan disepakati, maka perusahaan yang menaungi debt collector akan memikul tanggung jawab hukum..(Lua et al., 2021)

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran di dalam penelitian ini yang penulis jabarkan seperti yang tertera sebagai berikut ini :

